



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "**Permohonan Istbat Nikah**" yang diajukan oleh :

Sumiyati binti Parto Soewondo, NIK: 3171034702540002, lahir di Jakarta tanggal 07 Februari 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kebon Kosong IX-87 B RT.011 RW.002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Said Fandi, S.H.** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, berkantor di **Ahmad Said Fandi, S.H & Partners** beralamat di Jalan Kramat Jaya Nomor 356 RT.012 RW.001 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK-ASFP/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 563/SK/10/2024/PA.JP. Tanggal 14 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadelfandi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Desy Maryanti binti Margono, NIK: 3171036612931001, lahir di Jakarta tanggal 26 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kosong V RT.006 RW.001 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahila Nur Apriani binti Margono, NIK: 3171036204010007, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Kosong V RT.006 RW.001 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai "**Para Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1338/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat/pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO);
2. Bahwa, Para Termohon merupakan keponakan dari pada Pemohon dalam hal ini Pemohon (SUMIYATI BINTI PARTO SOEWONDO) merupakan kakak kandung dari (MARGONO BIN PARTO SOEWONDO (ayah kandung Para Termohon));
3. Bahwa, pada tanggal 17 September 1931, orang tua Pemohon yang bernama : PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD (ayah) dengan REBEN BINTI DIPODJOYO (ibu) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 4.1. Wali nikahnya adalah ayah kandung dari REBEN BINTI DIPODJOYO yang bernama : DIPODJOYO;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Saksi nikahnya adalah : 1) Bapak WIDJOYO (alm) dan 2) Bapak SUTRISNO (alm);

4.3. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

4.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;

5. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD (ayah) berstatus jejaka dan atau belum pernah menikah dan REBEN BINTI DIPODJOYO (ibu) berstatus perawan dan atau belum pernah menikah;

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) bertempat tinggal di Kebon Kosong IX-87 B RT.011 RW.002 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

7. Bahwa, (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :

7.1. TIURMA SURYATI BINTI PARTO SOEWONDO, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Agustus 1932, namun telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 04 Juli 1997, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/323/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrentul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen tertanggal 17 Juli 2024;

7.2. DJATMIKO BIN PARTO SOEWONDO, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 1938, namun telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 Maret 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 33/1.755.03/III/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa tertanggal 24 Maret 2009;

7.3. PARDJONO BIN PARTO SOEWONDO, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 1941, namun telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-13092022-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 September 2022;

7.4. SLAMET SUBAGIO BIN PARTO SOEWONDO, laki-laki, lahir di Prembun tanggal 13 Juni 1952, namun telah meninggal dunia yaitu

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-29052023-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Mei 2023;

7.5. SUMIYATI BINTI PARTO SOEWONDO, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 Februari 1954 (Pemohon);

7.6. MARGONO BIN PARTO SOEWONDO, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 September 1959, namun telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-11042016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 11 April 2016;

8. Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1978, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/323/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrentul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen tertanggal 17 Juli 2024;

10. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama (REBEN BINTI DIPODJOYO) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1997, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/323/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrentul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen tertanggal 17 Juli 2024;

11. Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) tidak pernah mencatatkan perkawinannya, sesuai Surat Keterangan Nomor : BB-1529/Kua.09.3.6/Pw.01/9/2024 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat tertanggal 30 September 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) tersebut dan selama itu pula (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) tetap dalam keadaan beragama Islam;

13. Bahwa, saudara kandung baik dari (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD) maupun dari (REBEN BINTI DIPODJOYO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi;

14. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) untuk mendapatkan buku nikah, membuat akta kelahiran Pemohon serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa, Pemohon dan Termohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

16. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara (PARTO SOEWONDO BIN ALI MUHAMAD dengan REBEN BINTI DIPODJOYO) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1931, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini merupakan perkara contensius, maka Pemohon disebut sebagai **Penggugat**, sedangkan Termohon disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 061/SK-ASFP/IX/2024 tertanggal 30 September 2024, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan gugatan tersebut, namun para pihak berperkara menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171034702540002 Tanggal 20 Agustus 2022 atas nama **Sumiyati**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171036612931001 Tanggal 03 Mei 2024 atas nama **Desy Maryanti**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171036204010007 Tanggal 22 Agustus 2018 atas nama **Sahila Nur Apriani**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171031401090808 Tanggal 20-08-2022 atas nama kepala keluarga **Totok Hariyanto** yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1301/88/II/1993 Tanggal 15 Februari 1993 atas nama Margono dengan Sukanti, dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 133/H/JP/1994 Tanggal 06 Januari 1994 atas nama kepala keluarga **Desy Maryanti**, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5570/U/JP/2001 Tanggal 30 April 2001 atas nama kepala keluarga **Sahila Nur Apriani**, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, Nomor 33/1.755.03/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 atas nama **Djatkiko**

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia tanggal 11 Maret 2009), dikeluarkan oleh Camat Tanjung Barat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3171-KM-13092022-0033 tanggal 13 September 2022 atas nama **Pardjono, BA** (meninggal dunia tanggal 14 Juli 2012), dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3171-KM-29052023-0018 tanggal 13 September 2022 atas nama **Slamet Subagio** (meninggal dunia tanggal 20 Mei 2023), dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3171-KM-11042016-0004 tanggal 11 April 2016 atas nama **Margono** (meninggal dunia tanggal 30 Maret 2016), dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-1529/Kua.09.3.6/Pw.01/9/2024 tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Andi Idris Laila bin ling Ideheer Laila**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, begitu pula kedua orang tua Penggugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan juga dengan orang tua Penggugat ketika mereka masih hidup;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** yang menikah pada tahun 1931;

~Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pernikahan kedua orang tua Penggugat karena saksi belum lahir, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat dan saudara-saudaranya dan juga dari kedua orang tua Penggugat, bahwasanya pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

~Bahwa selama pernikahan Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Tiurma Suryati binti Parto Soewondo, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Agustus 1932, namun telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1997;
- 2) Djatmiko bin Parto Soewondo, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Juli 1938, namun telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009;
- 3) Pardjono bin Parto Soewondo, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 1941, namun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2012;
- 4) Slamet Subagio bin Parto Soewondo, laki-laki, lahir di Prembun tanggal 13 Juni 1952, namun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;
- 5) Sumiyati binti Parto Soewondo (Penggugat), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 Februari 1954;
- 6) Margono bin Parto Soewondo (ayah dari para Tergugat), laki-laki, lahir di Jakarta, 21 September 1959, namun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2016;

~Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah di atas adalah ayah kandung Almarhumah Reben yang bernama Dipodjoyo, sedangkan saksi nikah adalah saudara kandung Almarhumah Reben yang bernama Bapak **Widjoyo** dan Bapak **Sutrisno**, sedangkan maharnya seperangkat alat sholat;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~Bahwa pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah tersebut tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- ~Bahwa antara Almarhum dengan Almarhumah tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- ~Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah status Almarhum adalah jejaka, sedangkan Almarhumah berstatus perawan;
- ~Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Reben tidak mempunyai suami selain Almarhum Parto Soewondo, begitu pula sebaliknya;
- ~Bahwa selama kedua orang tua Penggugat berumah tangga tidak ada orang yang menyatakan keberatan terhadap kehidupan rumah tangganya;
- ~Bahwa Almarhum dan Almarhumah tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
- ~Bahwa kedua orang tua para pihak yang berperkara telah meninggal dunia, Almarhum Parto Soewondo meninggal dunia tahun 1978, sedangkan Almarhumah Reben meninggal dunia tahun 1997, keduanya meninggal dunia di Jawa karena sakit;
- ~Bahwa para Tergugat adalah anak dari adik kandung Penggugat yang bernama Margono bin Parto Soewondo yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Jakarta karena sakit;
- ~Bahwa Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah Almarhum dan Almarhumah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran - Kota Jakarta Pusat, dan membuat akta kelahiran Penggugat, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

2. **Niar binti Djakaria**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, juga kedua orang tua Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat juga kedua orang tua Penggugat saat keduanya masih hidup hingga meninggal dunia;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~Bahwa kedua orang tua Penggugat, yakni Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** (ayah) dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** (ibu) yang menikah pada tahun 1930-an;
- ~Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan kedua orang tua Penggugat karena saksi belum lahir, akan tetapi saksi tahu dari cerita Almarhumah Reben (saat masih hidup) dan anak-anak Almarhumah Reben, bahwasanya pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- ~Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah di atas adalah ayah kandung Almarhumah Reben yang bernama Dipodjoyo, sedangkan kedua saksi nikahnya adalah saudara Bapak Widjoyo dan Bapak Sutrisno, dan maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;
- ~Bahwa pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah tersebut tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- ~Bahwa antara Almarhum dengan Almarhumah tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- ~Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah status Almarhum adalah jejak, sedangkan Almarhumah berstatus perawan;
- ~Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Reben tidak mempunyai suami selain Almarhum Parto Soewondo, begitu pula sebaliknya;
- ~Bahwa selama kedua orang tua Penggugat berumah tangga tidak ada orang yang menyatakan keberatan terhadap rumah tangganya;
- ~Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Penggugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun tinggal Penggugat yang masih hidup, sedangkan 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu Tiurma Suryati, Pardjono, Slamet Subagio, dan Margono; Sedangkan para Tergugat adalah anak kandung dari Margono yang meninggal dunia pada tahun 2016;
- ~Bahwa Almarhum dan Almarhumah tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia, Almarhum Parto Soewondo telah meninggal dunia tahun 1978, sedangkan Almarhumah Reben meninggal dunia tahun 1997, keduanya meninggal dunia di Jawa karena sakit;

~Bahwa Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah Almarhum dan Almarhumah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran - Kota Jakarta Pusat, dan membuat akta kelahiran Penggugat, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan, dan telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan para pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya begitu pula para Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat (dalam surat gugatannya) yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Penggugat adalah agar pernikahan kedua orang tua Penggugat atau kakek-nenek para Tergugat yang bernama Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** dinyatakan sah menurut hukum karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, karena tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan kedua orang tua Penggugat atau kakek-nenek Para Tergugat tersebut, sedangkan pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 1931;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan kedua orang tua Penggugat (Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo**) dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pihak yang berperkara berkedudukan sebagai anak keturunan (Penggugat adalah anak kandung sedangkan para Tergugat adalah cucu) dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo**, maka Majelis berpendapat para pihak berperkara sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P.11 (kecuali P-8), bukti tersebut merupakan akte otentik, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 dan P-12 adalah surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, disamping itu bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil* sebagai bukti surat. Oleh karena bukti tersebut masuk kategori akta di bawah tangan, maka sepanjang alat bukti tersebut tidak ada yang membantah dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran bukti tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12, terbukti bahwa pernikahan Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** yang dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 1931 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi kartu keluarga Penggugat, buku nikah kedua orang tua para Tergugat, dan kutipan akta kelahiran para Tergugat, bahwa dalam kartu keluarga tersebut tercantum keterangan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo**, sedangkan terhadap bukti P-5, P-6 dan P-7 menunjukkan bahwa para Tergugat adalah cucu-cucu dari dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo**. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Para Tergugat adalah cucu-cucu dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo**;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11 berupa fotokopi surat keterangan kematian dan fotokopi kutipan akta kematian menunjukkan bahwa anak-anak dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo** yang masing-masing bernama **Djatismiko, Pardjono, Slamet Subagio**, dan **Margono**, telah meninggal dunia. Oleh karenanya terbukti bahwa benar anak-anak dari Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan **Reben binti Dipodjoyo**, masing-masing bernama :

- 1) **Djatismiko bin Parto Soewondo**, meninggal dunia tanggal 11 Maret 2009;
- 2) **Pardjono bin Parto Soewondo**, meninggal dunia tanggal 14 Juli 2012;
- 3) **Slamet Subagio bin Parto Soewondo**, meninggal dunia tanggal 20 Mei 2023;
- 4) **Margono bin Parto Soewondo**, meninggal dunia tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Andi Idris Laila bin ling Ideheer Laila** dan **Niar binti Djakaria**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi tidak menyaksikan pernikahan kedua orang tua Penggugat, namun kedua saksi mengetahui pernikahan kedua orang tua Penggugat dari cerita Penggugat, saudara-saudara Penggugat, para Tergugat, dan kedua orang tuanya, bahwasanya saat pernikahan status ibu kandung Penggugat adalah gadis sedangkan Almarhum ayahnya adalah bujangan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ibundanya yang bernama Bapak Dipodjoyo, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Widjoyo dan Bapak Sutrisno, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP



- Para saksi juga menerangkan antara Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** selama berumah tangga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status keduanya sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu :
 - 1) **Tiurma Suryati binti Parto Soewondo**, perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1997;
 - 2) **Dj atmiko bin Parto Soewondo**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2009;
 - 3) **Pardjono bin Parto Soewondo**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2012;
 - 4) **Slamet Subagio bin Parto Soewondo**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;
 - 5) **Sumiyati binti Parto Soewondo (Penggugat)**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 Februari 1954;
 - 6) **Margono bin Parto Soewondo (ayah dari para Tergugat)**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa ayah kandung Penggugat (Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad**) telah meninggal dunia pada tahun 1978, sedangkan ibu kandung Penggugat (Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo**) telah meninggal dunia pada tahun 1997, keduanya meninggal dunia di Jawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Almarhum **Parto Soewondo bin Ali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14,16,18,19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diitsbatkan pernikahan kedua orang tuanya yang bernama Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 1931 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bertujuan untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam rangka kepentingan mendapatkan buku nikah Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran - Kota Jakarta Pusat, dan membuat akta kelahiran Penggugat, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas kedua orang tua Penggugat dan kakek-nenek Tergugat, salah satu untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana akan dicantumkan pula dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1931 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan antara Almarhum **Parto Soewondo bin Ali Muhamad** dengan Almarhumah **Reben binti Dipodjoyo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 06 November 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 06 November 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan No. 1338/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dra. Haniah, M.H.

TTD.

Rona Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	30.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	270.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.